




SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA



PENGAWASAN BANK INDONESIA

- Pasal 50 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia.
- Pengawasan ini menyangkut kewajiban bahwa Bank Syariah dan UUS untuk memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.

- Bank Indonesia berwenang: a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank; b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan.
- Dalam rangka bagian pengawasan Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank syariah, diperlukan instrumen yang diterbitkan bank sentral yang sesuai dengan syariah; Bank Indonesia selaku bank sentral berkewajiban melakukan pengawasan dan pengembangan terhadap bank syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berdasarkan sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah;

PENGAWASAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

- Pasal 7 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur mengenai kewenangan OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan, yaitu: a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank; c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan pemeriksaan bank.

PENGAWASAN OLEH MUI MELALUI DPS

- Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) ini merupakan penyempurnaan SE BI No. 8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah, yang merupakan salah satu tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SE BI ini mengatur mengenai tatacara dan pelaksanaan tugas pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

SISTEM PERBANKAN INDONESIA



SISTEM PERBANKAN KONVENSIONAL

- Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
- Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

SISTEM PERBANKAN SYARIAH

- Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH

- Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
- Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Bank konvensional diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- Bank Syariah diatur dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

KEKHUSUSAN BANK SYARIAH

- 1. Syariah adalah semua hukum Allah (kauniyah dan qauliyah).
- 2. Landasan Hukum Perbankan Syariah : Al Quran, Hadist, Ijma' dan Qias.
- Tujuan utama syariah (maqashid al-syariah) adalah untuk menciptakan dan menjaga kesejahteraan universal.
- 3. Perbankan Syariah adalah Lembaga perbankan yang berdasarkan Syariah.
- Landasan operasioanl: Akhlak, Akidah dan Syariah



LARANGAN BANK UMUM SYARIAH

- MELAKUKAN KEGIATAN USAHA YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH;
- MELAKUKAN KEGIATAN JUAL BELI SAHAM SECARA LANGSUNG DI PASAR MODAL;
- MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL, KECUALI SEBAGAIMANA DIMAKSUD KECUALI BERPRINSIP SYARIAH
- MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERASURANSIAN, KECUALI SEBAGAI AGEN PEMASARAN PRODUK ASURANSI SYARIAH.

UUS DILARANG

- MELAKUKAN KEGIATAN JUAL BELI SAHAM SECARA LANGSUNG DI PASAR MODAL;
- MELAKUKAN KEGIATAN USAHA YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH;
- MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL, KECUALI BERPRINSIP SYARIAH
- MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERASURANSIAN, KECUALI SEBAGAI AGEN PEMASARAN PRODUK ASURANSI SYARIAH.

BPR SYARIAH DILARANG


- MELAKUKAN KEGIATAN USAHA YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH;
- **MENERIMA SIMPANAN BERUPA GIRO DAN IKUT SERTA DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN;**
- MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DALAM VALUTA ASING, KECUALI PENUKARAN UANG ASING DENGAN IZIN BANK INDONESIA;
- MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERASURANSIAN, KECUALI SEBAGAI AGEN PEMASARAN PRODUK ASURANSI SYARIAH;
- MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL, KECUALI PADA LEMBAGA YANG DIBENTUK UNTUK MENANGGULANGI KESULITAN LIKUIDITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH; DAN
- MELAKUKAN USAHA LAIN DI LUAR KEGIATAN USAHA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 21.



LA

- riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);
- maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
 - zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan
 - Khianat tidak menjalankan Amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
 - Tadiis adalah penipuan dengan memberikan informasi yang tidak benar.

STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH



- Fatwa -DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)

TRIMA KASIH

- SEMOGA BERMANFAAT DAN MENJADI AMAL JARIAH

